

TEKNIS- PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI

KPT NOMOR: 118/ Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.

Catatan

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Juli 2015.